

## KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI PANGAN PASCA IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS DALAM PERSPEKTIF MASALAHAH

Via Lutviana<sup>1</sup>, Soleh Hasan Wahid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [vialutviana1@gmail.com](mailto:vialutviana1@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [wahid@iainponorogo.ac.id](mailto:wahid@iainponorogo.ac.id)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v3i1.2262

Received: 13-7-2023

Revised: 20-7-2023

Approved: 30-7-2023

---

**Abstract:** *The purpose of this study is to determine the understanding of business actors about the free halal certification program and to determine the consistency of business actors in maintaining the halalness of their products after registering for free halal certification. This research uses a field research method with a qualitative approach, which means that researchers make direct observations about the phenomena that occur in the field—at the same time, collecting data through interviews, documentation, and observation. Based on the study's results, Geger District, Madiun Regency's business actors have mostly taken good actions. Still, due to a lack of knowledge, some do not realize that essential rules must be obeyed. According to the Mas}lah}ah review, the actions of business actors who are already aware of the law in terms of their content are following Maslahah 'Ammah, while business actors who are not aware of the law in terms of their content are included in Maslahaha Khassah. And in maintaining consistency in terms of the level of importance, including Maslahah Dhoruriyah.*

**Keywords:** *Maslahah; Legal Awareness; SEHATI*

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pelaku usaha tentang program sertifikasi halal gratis dan untuk mengetahui konsistensi para pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produknya setelah mendaftar sertifikasi halal gratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang berarti peneliti melakukan pengamatan langsung tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan Mas}lah}ah tindakan para pelaku usaha yang sudah sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya telah sesuai dengan Maslahah 'Ammah, Sedangkan para pelaku usaha yang tidak sadar hukum jika ditinjau dari segi kandungannya termasuk dalam Maslahaha Khassah. Dan dalam menjaga konsistensi ditinjau dari segi tingkat kepentingan termasuk Maslahah Dhoruriyah.*

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum; Maslahah; SEHATI*

## PENDAHULUAN

Sertifikasi halal adalah proses klarifikasi dan pemastian terhadap produk-produk yang kehalalannya masih bersifat samar-samar, yaitu dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, tahap penyimpanan, sampai cara pengendaliannya agar konsisten halal, sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi khususnya oleh orang Islam tanpa berdosa.<sup>1</sup>

Sertifikasi halal disebut juga sebagai etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Oleh karena itu seorang pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi produknya, ketentuan ini telah tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".<sup>2</sup>

Selain itu karena pentingnya jaminan produk halal bagi para masyarakat maka perlu adanya kajian *Mas}lah}ah* yang dianggap penting untuk diteliti, karena tujuan dari setiap kegiatan adalah mengandung suatu kebaikan sehingga dapat memberi manfaat bagi pelakunya. Terlebih pihak yang bertanggung jawab dalam penerbitan sertifikat halal salah satunya adalah Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini memiliki kualitas pemahaman keagamaan yang mendalam. Keyakinan yang ditimbulkan dengan pemasangan lebel halal pada produk dapat menghilangkan keraguan atas keharaman produk yang akan dikonsumsi.<sup>3</sup>

Kajian serupa yang membahas tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Industri Pangan Pasca Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis Dalam Perspektif *Mas}lah}ah* sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya seperti: Pertama, Shofiyatul Hikmah dengan judul "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)".<sup>4</sup> Kedua, Siti Barokah dengan judul "Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin".<sup>5</sup> Ketiga, Iyyana Khoirunnisa dengan judul "Tinjauan *Mas}lah}ah* Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal Di

---

<sup>1</sup> Atikah Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

<sup>2</sup> Asri, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal," Jurnal IUS IV, no. 2 (Agustus 2016): 13.

<sup>3</sup> Diah Puspita Sari and Dkk, "Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Masalah Mursalah," Jurnal Reflektika 17, no. 1 (June 2022): 123-24.

<sup>4</sup> Shofiyatul Hikmah, "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)" (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>5</sup> Siti Barokah, "Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin" (Skripsi, Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

Indonesia”.<sup>6</sup> Keempat, Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”.<sup>7</sup> Kelima, Hassanal Wildan, Ahmad Zain dkk, dengan judul “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang”.<sup>8</sup>

BPJPH sebagai salah satu lembaga yang berperan besar dalam sertifikasi halal maka kepala BPJPH, Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si telah menciptakan enam program kerja untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi halal demi memberikan perlindungan kepada para konsumen. Salah satu program tersebut adalah Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2022. Dalam menjalankan program SEHATI 2022 ini Kepala BPJPH telah bekerjasama dengan kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, instansi dan pihak swasta. Dengan adanya program sertifikasi halal gratis tentu menjadi salah satu program yang dapat membantu memberikan perlindungan bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Dari data yang telah tercatat terdapat Rp. 2,4 juta lebih atau setara dengan 26.392 lebih pelaku UMKM di Kabupaten Madiun.<sup>10</sup> Dimana sebagian dari mereka yakni 100 pelaku UMK dari data pemerintah kabupaten Madiun telah tercatat sebagai pelaku UMKM yang mengikuti program sertifikasi halal gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur yakni dilakukan dengan memberikan sosialisasi yang diikuti dan dihadiri oleh Bupati Madiun, Ahmad Dawami serta dinas terkait. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro telah menyerahkan 71 sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH kepada pelaku UMK. Mereka merupakan peserta fasilitasi sertifikasi halal BPJPH tahun 2020 dan baru mendapat sertifikat halal pada tahun 2021. Di tahun 2021 pemerintah juga menyediakan kembali kuota sebanyak 3.200 bagi pelaku UMK untuk mengikuti sertifikasi halal gratis.<sup>11</sup> Lalu pada tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang akan dibuka sepanjang tahun, yakni mulai tanggal 2 Januari 2023.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Iyyana Khoirunnisa, “*Tinjauan Masalah{ah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal Di Indonesia*” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>7</sup> Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*,” *Novum : Jurnal Hukum* 7, 1 (2020).

<sup>8</sup> Hassanal Wildan and Dkk, “*Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*,” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021).

<sup>9</sup> Fatika Rahma Hamidah, “*Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal*” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2022): 50.

<sup>10</sup> Juremi, “*26.392 UMKM Di Kabupaten Madiun Belum Tentu Semua Dapat Bantuan*,” 2023, <https://www.koranmemo.com/madiun/pr-1921338782/26392-umkm-di-kabupaten-madiun-belum-tentu-semua-dapat-bantuan>.

<sup>11</sup> “*Gandeng Pemda Dan Komunitas UMK, BPJPH Masifkan Program Sertifikasi Halal Gratis ‘Sehati*,” 2023, <http://halal.go.id/beritalengkap/491>.

<sup>12</sup> Indah, “*Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota*,” accessed March 9, 2023, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada beberapa masyarakat di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah didapatkan informasi bahwa beberapa pelaku usaha dan masyarakat desa masih kurang pengetahuan tentang sertifikasi halal, hal ini disebabkan karena kurangnya penyuluhan tentang sertifikasi halal dan juga kurangnya antusias masyarakat dalam mencari informasi tentang program sertifikasi halal. Bukti kurangnya pengetahuan ini dibuktikan dengan adanya pelaku usaha yang belum tahu jika ingin memasang label halal harus mendaftarkan sertifikasi halal dahulu, produsen yang sudah bersertifikasi halal tidak memasang label halal dan tidak tahu jika sertifikasi halal ada masa berlakunya.<sup>13</sup> Selain itu dari masyarakat atau konsumen sering menyepelekan pentingnya label halal pada makanan, mereka sudah yakin bahwa produk yang dibuat pelaku usaha yang ada di desa sudah pasti menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak berbahaya.<sup>14</sup>

Namun tidak semua pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak mengetahui sertifikasi halal, ada beberapa dari pelaku usaha yang mendapat penyuluhan di Kemenag Kabupaten Madiun dan mendapat tawaran untuk mendaftarkan sertifikasi halal gratis dari teman dan juga keponakannya bahkan dalam pendaftarannya juga dibantu teman dan keponakannya tersebut. Selain itu peneliti juga menjumpai beberapa pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan belum tahu informasi tentang sertifikasi halal dan juga merasa keberatan dengan beban pajak pada NIB.<sup>15</sup>

Berdasar pada kajian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pemahaman pelaku usaha industri pangan di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terhadap program sertifikasi halal gratis; kedua, bagaimana konsistensi pelaku usaha industri pangan di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dalam menjaga kehalalan produk setelah mendaftarkan sertifikasi halal gratis?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada tujuh pelaku usaha industri pangan yakni: Ibu Suyatmi Komariyah produsen sambal kacang dan kacang goreng kreweng, Ibu Eni produsen Kripik Pare, Ibu Kartini produsen Kue, Ibu Hanifah produsen Wedang Uwuh, Ibu Eri produsen Kripik Sermier, Ibu Siti produsen Stik Bawang, dan Ibu Dewi produsen Kue Kering.

---

<sup>13</sup> Suyatmi Komariyah, Wawancara, Madiun, 29 November 2022.

<sup>14</sup> Rodiyah, Wawancara, Madiun, 7 Maret 2023.

<sup>15</sup> Dewi dan Siti, Wawancara, Madiun, 30 Mei 2023

## **KONSEP KESADARAN HUKUM, MASLAHAH, JAMINAN PRODUK HALAL**

### **1. Konsep Kesadaran Hukum**

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya insaf, merasa, tahu atau mengerti. Kesadaran hukum berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Kesadaran hukum juga diartikan konsepsi abstrak yang ada pada diri manusia tentang suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.<sup>16</sup>

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu dilakukan langkah-langkah inisiatif seperti: (1) mengadakan penyuluhan hukum yang teratur, (2) pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan dan respek terhadap hukum, dan (3) pelembagaan yang terencana dan terarah.<sup>17</sup>

Menurut KBBI, dalam kesadaran hukum terdapat indikator yang bisa memberikan dan menjadi petunjuk atau keterangan. Sedangkan indikator kesadaran hukum adalah tanda, petunjuk, maupun keterangan yang menggambarkan dan menjelaskan kesadaran hukum. Seorang ahli hukum Indonesia, Soerjono Soekanto memberikan empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)

Indikator ini adalah indikator awal bagi seseorang yang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan yang diperbolehkan hukum maupun yang dilarang oleh hukum. Dengan adanya pengetahuan ini maka dapat membimbing seseorang untuk berperilaku hukum sesuai pengetahuan yang dimilikinya sesuai hukum.

b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);

Yang dimaksud pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum adalah pengetahuan tentang makna dan tujuan dari substansi hukum. Sehingga seseorang yang memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum tentu akan melahirkan ketertiban dan keserasian dalam masyarakat.

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);

Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum yang dimaksud adalah suatu kecenderungan berperilaku hukum yang didasari oleh 3 tujuan

---

<sup>16</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 133-134. [https://www.google.co.id/books/edition/SOSIOLOGI\\_HUKUM/KVL4DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Budi+Pramono,+%E2%80%9CSosiologi+Hukum%E2%80%9D,+{Surabaya:+Scopindo+Media+Pustaka},+2020,&pg=PR2&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/SOSIOLOGI_HUKUM/KVL4DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Budi+Pramono,+%E2%80%9CSosiologi+Hukum%E2%80%9D,+{Surabaya:+Scopindo+Media+Pustaka},+2020,&pg=PR2&printsec=frontcover).

<sup>17</sup>

hukum yaitu faktor keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sikap terhadap peraturan hukum ini dapat menuntut seseorang paham terhadap peraturan hukum dan paham isi peraturan hukum. Dengan adanya perilaku hukum yang didasari oleh tujuan hukum maka dapat melahirkan kualitas kesadaran hukum yang lebih baik dari pengetahuan hukum dan pengetahuan isi hukum.

d. Pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Maksud dari pola perilaku hukum adalah suatu perilaku yang menunjukkan kecenderungan yang kuat tentang adanya proses pelembagaan dan internalisasi peraturan hukum yang dapat menunjukkan adanya keberterimaan hukum sebagai aspek sosial yang harus dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Suatu peraturan hukum didasari untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan ketentraman demi terciptanya keadilan.<sup>18</sup>

Selain itu Menurut B. Kutschicky ada empat dimensi kesadaran hukum yakni:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*Law Awareness*)  
“.....Awareness of the very fact that a certain type of behavior is regulated by law”,
- b. Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*) yaitu ;
  - 1) “..... A disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as a valid piece of law.....,”
  - 2) “...A tendency to accept to legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful”,
- d. Perilaku hukum (*Legal Behavior*)
  - 1) “....legality desired behavior”,

Setiap dimensi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum dari tingkat yang terendah yaitu *Law Awareness* hingga tertinggi yaitu *Legal Behavior*.<sup>19</sup>

## 2. Konsep Masalah

Masalah berasal dari kata *S}alah}a* (صَلح) dengan tambahan “alif” di awalnya yang secara arti “baik”. Pengertian Mas}lah}ah dalam bahasa Arab

---

<sup>18</sup> Rosyid Al Atok dkk, *Modul Civics Literacy* (Malang: Inteligencia Media (Intrans Publishing Group), 2022), 27-29.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Modul\\_Civics\\_Literacy/CwKeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Rosyid+Al+Atok+dkk,+%E2%80%9CModul+Civics+Literacy%E2%80%9D,&pg=PA70&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Modul_Civics_Literacy/CwKeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Rosyid+Al+Atok+dkk,+%E2%80%9CModul+Civics+Literacy%E2%80%9D,&pg=PA70&printsec=frontcover).

<sup>19</sup> Hikmah, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur).”

berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan dunia”. Sedangkan pengertian secara umum *Maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti keuntungan atau kesenangan, dan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Kekuatan *Maslahah* dapat dilihat dari tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu dapat dilihat dari tingkat kebutuhan dan tuntunan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.<sup>20</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum *Maslahah* ada tiga macam yaitu:

- a. *Maslahah Djaruriyah*, adalah *kemaslahatan* yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Jadi jika tidak ada salah satu dari lima prinsip (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) maka kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa.
- b. *Maslahah Ha>jiyah*, adalah *kemaslahatan* yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder. *Maslahah Ha>jiyah*, sebagai penyempurna *Maslahah Djaruriyah*. Contohnya seperti: menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk memenuhi kebutuhan hidup, melakukan jual beli untuk mendapat penghasilan, dll.
- c. *Maslahah Tahsi>niyah*, adalah *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap. Misalnya dianjurkan melakukan amalan-amalan sunnah.

Maslahah ditinjau dari segi kandungan *Maslahah*-nya, Ulama Ushul Fiqh membagi pada;

- a. *Maslahah ‘Ammah*, yaitu *kemaslahatan* yang bersifat umum, dimana kemaslahatan yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang.
- b. *Maslahah Khassah*, *kemaslahatan* yang hanya dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja.

*Maslahah* ditinjau dari segi keberadaan *Maslahah*-nya, dibagi menjadi;

- a. *Maslahah Mu’tabaroh*, *kemaslahatan* yang didukung oleh syara’, baik bersumber pada Al-Qur’an maupun hadith. Maslahah *mu’tabaroh* penggunaannya tergolong pada *Qiyas*.
- b. *Maslahah Mulghah*, *kemaslahatan* yang ditolak oleh syara’. *kemaslahatan* ini dibatalkan oleh syara’ karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan shari’ah. Pembatalan ini bisa saja dikarenakan kebaikannya yang terkandung lebih kecil dari pada bahayanya, atau karena kebaikan yang ada dapat menyebabkan adanya bahaya.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 348. [https://www.google.co.id/books/edition/Ushul\\_Fiqh\\_Jilid\\_II/uI9ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Amir+Syarifuddin,+%E2%80%9CUshul+Fiqh,+Jilid+2%E2%80%9D,\(Jakarta:+Kencana,+2008\),&pg=PR4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Ushul_Fiqh_Jilid_II/uI9ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Amir+Syarifuddin,+%E2%80%9CUshul+Fiqh,+Jilid+2%E2%80%9D,(Jakarta:+Kencana,+2008),&pg=PR4&printsec=frontcover).

c. *Mas}lah}ah Mursalah, kemas}lah}atan* yang keberadaannya tidak didukung atau ditolak oleh syara'. Tidak ada dalil yang mendukung atau menolak kemaslahatan ini.

Pembagian *Mas}lah}ah* dimaksudkan agar umat muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemas}lah}atan. *Kemas}lah}atan* yang bersifat primer (*Mas}lah}ah D}aru>riyah*) dan kemaslahatan yang diperuntukkan umat secara umum (*Mas}lah}ah 'Ammah*) harus lebih diprioritaskan. *Mas}lah}ah Mursalah* boleh digunakan dengan syarat memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan.<sup>21</sup>

### 3. Konsep Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tindakan yang harus dilakukan negara sebagai bentuk perlindungan pada hak konsumen terhadap kehalalan suatu produk adalah segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH, lembaga inilah yang melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk. Terbentuknya lembaga tersebut berdasarkan Pasal 12 Undang-undang No.33 Tahun 2014, yang merupakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan berdasarkan Pasal 13 LPH ini harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, yang harus memiliki 3 (tiga) orang auditor halal dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Jadi disinilah peran negara, yakni memback-up terbentuknya lembaga tersebut sehingga pelaksanaan sertifikasi halal atas suatu produk yang diproduksi dan atau yang masuk ke dalam negara, sebagai perwujudan perlindungan terhadap penggunaan produk, sehingga terwujudnya peran negara yaitu melindungi setiap warga negara untuk mencapai keadilan sosial.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Puspita Sari and Dkk, "Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Masalah Mursalah.", 133-134.

<sup>22</sup> Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *ADIL: Jurnal Hukum 10*, no. 1 (November 26, 2019): 76-77, <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.

Sertifikasi halal yaitu proses klarifikasi dan pemastian terhadap produk-produk yang kehalalannya masih bersifat samar-samar, yaitu dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, tahap penyimpanan, sampai cara pengendaliannya agar konsisten halal, sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi khususnya oleh orang Islam tanpa berdosa.<sup>23</sup> BPJPH juga telah merilis halaman [www.sehati.halal.go.id](http://www.sehati.halal.go.id) dimana halaman ini telah terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Halal (SiHalal) yang merupakan web-based aplikasi layanan sertifikasi halal BPJPH untuk memudahkan para pelaku usaha mencari informasi tentang sertifikasi halal.<sup>24</sup> Sedangkan untuk pendaftaran sertifikasi halal bisa diakses di situs pendaftaran sertifikasi halal yakni, <https://ptsp.halal.go.id/>.<sup>25</sup> Di tahun 2022, program sertifikasi halal gratis tahap 2 dengan telah memiliki target kuota 324.834 yang dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2022 dimana biaya pelaksanaannya ditanggung dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPJPH.

Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha setelah mendaftarkan produknya sertifikasi halal diantaranya dapat: (a) Meningkatkan kepercayaan konsumen karena sudah terjamin kehalalannya; (b) Dapat menembus pasar halal global; (c) Dapat meningkatkan marketability produk di pasar; (d) Investasi lebih murah dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.<sup>26</sup>

Sedangkan tujuan utama dari adanya program SEHATI ini adalah untuk: (a) Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah; (b) Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM; (c) Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal; (d) Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

<sup>24</sup> Rahma Hamidah, "Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal."

<sup>25</sup> "Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023," 2023, <https://bpjph.halal.go.id>.

<sup>26</sup> Ramadhani, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.", 2-3.

<sup>27</sup> Elif Pardiansyah and Muhammad Abduh, "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 105.

## **ANALISIS KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA INDUSTRI PANGAN PASCAIMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT**

### **1. Pemahaman Pelaku Usaha Industri Pangan Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis**

Kesadaran hukum dapat tumbuh karena sikap aktif yang berdasar pada motivasi setelah ia memperoleh suatu pengetahuan. Dari pengetahuan tersebut, manusia dapat menyadari dan bergerak untuk menentukan sikap dalam bertindak. Dan pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Jadi pengetahuan dan pemahaman adalah dasar untuk membangun kesadaran hukum pada diri manusia. dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada 7 pelaku usaha yang dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum, yakni indikator kesadaran hukum dan dimensi-dimensi kesadaran hukum untuk melihat tingkat kesadaran hukum mereka. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto seorang ahli hukum Indonesia telah memberikan empat indikator kesadaran hukum, yaitu: (1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); (2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*); (3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); (4) Pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Dari keempat indikator tersebut peneliti telah mendapat informasi bahwa pemahaman mereka tentang hukum sebagai berikut:

- a. Ibu Suyatmi Komariyah produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng “Syifa” alamat di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, beliau sudah mencerminkan pelaku usaha yang sadar hukum, hanya saja secara formalitas beliau belum mengerti peraturan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal karena belum pernah mendapat penyuluhan tentang sertifikasi halal ataupun penyuluhan tentang UMKM.
- b. Ibu Eni produsen Kripik Pare “Boethoeng” alamat di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, tindakan beliau juga sudah mencerminkan orang yang sadar hukum hanya saja karena belum pernah mendapat penyuluhan tentang sertifikasi halal, sehingga belum mengetahui peraturan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal dan terlalu mengandalkan orang lain untuk mengurus pendaftaran sertifikasi halal.
- c. Ibu Kartini produsen Kue “Dapur Kartini Cake & Bakery” alamat di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, beliau sudah pernah mendapat

penyuluhan tentang sertifikasi halal dan juga mengetahui beberapa peraturan tentang Jaminan Produk Halal, namun beliau hanya menerapkan ilmunya untuk pembuatan produknya saja tidak dengan menggunakan label halalnya dikarenakan produk yang di daftarkan sertifikasi halal gratis bukan produk yang tahan lama.

- d. Ibu Hanifah rodusen Wedang Uwuh “HN Wijaya” alamat di Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, beliau adalah pelaku usaha yang aktif mengikuti penyuluhan tentang UMKM jadi tidak hanya penyuluhan tentang sertifikasi halal gratis saja. Selain itu beliau juga mengetahui peraturan tentang Jaminan Produk Halal dan beliau terapkan untuk pembuatan produknya. tidak hanya itu beliau memanfaatkan kegunaan sertifikasi halal ini untuk mengembangkan usahanya agar bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, upaya yang sudah beliau lakukan adalah dengan mendaftarkan produknya uji market di Turki.
- e. Ibu Eri produsen Kripik Sermier “IVandel” alamat di Desa Uteran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, termasuk pelaku usaha yang aktif mengikuti penyuluhan tentang UMKM jadi tidak hanya penyuluhan tentang sertifikasi halal gratis saja. Selain itu beliau juga mengetahui peraturan tentang Jaminan Produk Halal dan beliau terapkan untuk pembuatan produknya. tidak hanya itu beliau memanfaatkan kegunaan sertifikasi halal ini untuk mengembangkan usahanya agar bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, upaya yang sudah beliau lakukan adalah dengan mendaftarkan produknya untuk diperjual belikan di Alfamart.
- f. Ibu Siti, produsen Stik Bawang “Azzahra” alamat di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, beliau belum mendaftarkan usahanya sertifikasi halal karena belum pernah mendapat penyuluhan tentang sertifikasi halal ataupun penyuluhan tentang UMKM sehingga peraturan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal beliau belum mengetahui. Selain itu beliau pernah ingin mendaftarkan NIB namun beliau merasa keberatan dengan adanya pajak yang dibebankan, karena beliau merasa usahanya masih kecil. Jadi sampai saat ini beliau hanya berjualan tanpa mengikuti program-program UMKM.

g. Ibu Dewi produsen Kue Kering alamat di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, beliau belum mendaftarkan usahanya sertifikasi halal dan mengaku belum mengerti peraturan yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal. Beliau pernah mendapat penyuluhan tentang P-IRT dan NIB namun beliau belum tertarik mendaftarkan produk pangannya karena beliau merasa usahanya masih kecil dan pekerjaan membuat produk pangan ini hanya sampingan saja, selain itu beliau juga mengaku merasa keberatan dengan adanya pajak yang di bebankan pada NIB.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan *Mas}lah}ah* tindakan para pelaku usaha yang sudah mendaftar sertifikasi halal, faham akan peraturan-peraturan yang ada dan menjaga produknya maka tindakan mereka telah sesuai dengan teori *Mas}lah}ah*. Jika ditinjau dari segi kandungannya telah sesuai dengan *Mas}lah}ah 'Ammah*, yaitu *kemas}lah}atan* yang bersifat umum, dimana kemaslahatan yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang. Sedangkan para pelaku usaha yang sudah melakukan tindakan yang baik tetapi tidak mengetahui peraturan hukum, abai terhadap program-program seperti P-IRT, NIB, sertifikasi halal, dll, maka tindakan mereka jika ditinjau dari segi kandungannya termasuk dalam *Mas}lah}ah Khassah* yakni *kemas}lah}atan* yang hanya dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja.

## **2. Konsistensi Pelaku Usaha Industri Pangan Di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Dalam Menjaga Kehalalan Produk Setelah Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis**

Konsistensi dalam menjaga kehalalan produk merupakan upaya untuk menciptakan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen, sehingga konsumenpun akan yakin dalam mengonsumsi produk tersebut. Berikut pernyataan tentang konsistensi dalam menjaga kehalalan produk dari ketujuh pelaku usaha industri pangan dari yang belum mendaftar sampai yang sudah mendaftar sertifikasi halal yang diteliti dari bahan-bahan produksi, cara pengolahan, pengemasan dan juga kebersihan:

a. Ibu Suyatmi Komariyah Produsen Sambal Kacang dan Kacang Goreng “Syifa”

Dalam menjaga kehalalan produknya, Ibu Suyatmi selalu menjaga bahan-bahan yang digunakan, memperhatikan cara pengolahan, pengemasan dan juga selalu menjaga kebersihan tempat produksinya.

“Saya membeli kacang tanah untuk kacang goreng dan sambal kacang di Maospati Magetan, dalam pembuatan kacang goreng saya juga yang memasak sendiri lalu untuk pengemasan saya dibantu oleh suami saya. Dalam pembuatan kacang goreng dan sambal kacang saya juga tidak menggunakan bahan pengawet karena dalam pembuatan kacang goreng saya goreng kreweng dengan matang jadi bisa tahan lama. Dalam pembuatan sambal kacangpun saya juga begitu, tidak menggunakan bahan berbahaya. Dalam proses peracikan bumbu, penggilingan, sampai pengemasan selalu saya perhatikan.”<sup>28</sup>

b. Ibu Eni Produsen Kripik Pare “Boeth6oeng”

Dalam menjaga kehalalan produknya, Ibu Eni selalu menjaga kesegaran dan kebersihan bahan-bahan, kehalalan, memperhatikan cara pengolahan, pengemasan dan juga selalu menjaga kebersihan tempat produksinya.

“Dalam pembuatan kripik pare ini saya membeli pare segar sesuai kebutuhan saja, jadi ketika stok kripik sudah mulai habis saya baru beli pare. Saya seminggu sekali produksi mbak, kalau stok tinggal 4 pcs saya buat dan saya pasti punya stok untuk jaga-jaga kalau ada orang beli. Saya buatnya juga nggak banyak karena orang kan tidak selalu ingin kripik pare, selain itu saya kalau pagi juga nunggu cucu sekolah jadi buatnya ya selonggar saya. Dalam produksi saya di bantu suami saya, nanti suami saya yang bersihkan pare dan saya yang memotong, memberi bumbu, menggoreng, mengemas. Saya juga tidak menggunakan pengawet karena saya produksinya tidak banyak dan setiap seminggu sekali produksi.”<sup>29</sup>

c. Ibu Kartini Produsen Kue “Dapur Kartini Cake & Bakery”

---

<sup>28</sup>Elif Pardiansyah and Muhammad Abduh, “*Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas,*” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 105.

<sup>29</sup> Suyatmi Komariyah, Wawancara, Madiun, 29 November 2022.

Dalam menjaga kehalalan produknya, Ibu Kartini selalu menjaga bahan-bahan yang digunakan, memperhatikan cara pengolahan, pengemasan dan juga selalu menjaga kebersihan tempat produksinya.

“Saya setiap hari produksi roti dan yang sering saya produksi adalah makanan dan kue basah ketika ada pesanan untuk hajatan atau acara lain, kalau produksi kue kering saya buatnya ketika menjelang hari raya. Dalam produksi saya dibantu oleh karyawan saya, jadi yang membuat adonannya ya saya lalu karyawan saya bantu-bantu mencuci loyang, bantu kemas, dan ngantar roti. Dalam pembuatan adonan roti saya juga memperhatikan bahan-bahan yang saya gunakan seperti tepung dan lain-lain, hal itu untuk menjaga kualitas kue saya, selain itu saat penyuluhan saya juga mendapat ilmu kalau bahan yang digunakan untuk pembuatan produk harus yang sudah ada label halalannya. Produk saya juga tidak menggunakan pengawet karena saya produksi ketika ada pesanan, apalagi kue basah kan tidak tahan lama jadi ketika sudah selesai pembuatan langsung saya antar dan kalau ada sisa juga langsung saya kasih sekalian, karena di rumah tidak ada yang makan. Kalau kue kering saya buat ketika menjelang idul fitri, itu pun juga termasuk kue yang tidak gampang basi jadi aman dikonsumsi untuk jarak waktu beberapa minggu.<sup>30</sup>

d. Ibu Hanifah Produsen Wedang Uwuh “HN Wijaya”

Dalam menjaga kehalalan produknya, Ibu Hanifah selalu menjaga bahan-bahan yang digunakan, pengemasan dan juga menjaga kebersihan tempat yang digunakan untuk produksi.

“Dalam pembuatan wedang uwuh saya menggunakan bahan-bahan alami yang dikeringkan seperti jahe, cengkeh, daun kayu manis, daun pala, kayu manis, kapulaga, dan secang. Jadi sudah jelas keawetan bahan-bahannya, sehingga saya tidak menggunakan bahan pengawet. Dalam pembuatan wedang uwuh yang meracik saya dan suami, karena ada resep rahasianya mbak, sekarang wedang uwuh sudah banyak yang buat tapi bahan yang digunakan berbeda ada yang di campur daun salam dan lain-lain. Jika pesanan banyak

---

<sup>30</sup> Eni, Wawancara, Madiun, 5 Desember 2022.

saya mencari orang suruh bantu-bantu saya mengiris, mencuci dan menjemur saja yang racik tetap saya dan suami. Untuk menyakinkan bahwa produk saya terbuat dari bahan-bahan yang aman dan halal saya mencantumkan komposisi pada kemasan produk saya dan sertifikat halal saya juga sudah jadi sehingga produk saya memang sudah diakui kehalalannya.<sup>31</sup>

e. Ibu Eri Produsen Kripik Sermier “IVandel”

Dalam menjaga kehalalan produknya, Ibu Eri selalu menjaga bahan-bahan yang digunakan, memperhatikan cara pengolahan, pengemasan dan juga selalu menjaga kebersihan tempat produksinya.

“Saya membeli ketela dari gunung sana mbak, di Padas. Kadang juga susah pesen ketela apa lagi jika bebarengan musim durian, para petani ketela mengutamakan panen durian dari pada ketela karena ketela kan tidak gampang busuk jadi mereka memanen durian dulu, sehingga kita harus punya kenalan mbak di sana agar bisa dipanenkan ketela. Dalam pembuatan sermier ini hanya saya sekeluarga, jadi saling membantu saja siapa yang longgar gitu. Untuk bahan-bahan pembuatan sermier saya tidak menggunakan pengawet karena kerupuk sermier ini kan saya buat dari bahan-bahan yang alami lalu dijemur jadi bisa tahan lama. Untuk varian yang saya buat juga menggunakan bahan-bahan alami, seperti rasa wijen saya juga mencampurkan wijen kedalam adonan sermiernya, begitupun dengan varian-varian yang lain. Dalam pengeringannya saya juga masih memanfaatkan panas matahari dan saya keringkan di depan rumah menggunakan papan, jadi kendalanya kalau musim hujan begini mbak.”<sup>32</sup>

f. Ibu Siti Produsen Stik Bawang

Meskipun belum mendaftarkan sertifikasi halal namun Ibu Siti dalam menjaga kehalalan produknya, selalu menjaga bahan-bahan yang digunakan, memperhatikan cara pengolahan, pengemasan dan juga selalu menjaga kebersihan tempat produksinya.

---

<sup>31</sup> Hanifah, Wawancara, Madiun, 5 Desember 2022.

<sup>32</sup> Eri, Wawancara, Madiun, 8 Maret 2023.

“Saya biasanya sekali produksi itu 3 kg mbak, saya juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, seperti tepung segitiga biru dan margarin yang sudah ada label halal nya, ini untuk menjaga kualitas produk saya mbak biar tidak gampang basi.<sup>33</sup>

g. Ibu Dewi Produsen Kue Kering

Meskipun belum mendaftarkan sertifikasi halal namun dalam menjaga kehalalan produknya, Ibu Dewi selalu menjaga bahan-bahan yang digunakan, memperhatikan cara pengolahan, pengemasan dan juga selalu menjaga kebersihan tempat produksinya.

“Saya itu buat kue kering ketika ada pesanan dan hari raya mbak, jadi produk yang saya jual benar-benar masih baru. Saya dulu dapat resep itu dari Facebook mbak dari orang yang sudah berpengalaman beliau juga menyarankan untuk menggunakan barang-barang yang berkualitas. Namun barang yang berkualitas pasti juga mahal, saya terlalu berat jika menggunakan bahan-bahan itu. Tetapi bahan yang saya gunakan tetap bahan yang bagus mbak karena buat kue kalau bahannya ngasal juga kualitas kuenya jelek. Bahan yang saya gunakan seperti tepung segitiga biru, kalau margarin mahal saya akal ganti bluben begitu mbak.<sup>34</sup>

Dari pernyataan ketujuh pelaku usaha tersebut maka konsistensi para pelaku usaha industri pangan dapat dikategorikan sudah baik, karena mereka telah memenuhi standar kehalalan sesuai hukum Islam yakni Q.S. Al-Maidah (5): 88. Ayat tersebut menjelaskan, bahwa Allah telah memerintahkan hambanya agar mereka memakan rezeki yang halal dan baik, sebagaimana yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Kata “halal” pada ayat tersebut berarti, halal dari bendanya dan juga cara memperolehnya. Sedangkan kata “baik” berarti, baik dari segi kemanfaatannya, maksudnya makanan tersebut mengandung manfaat dan maslahat, gizi, vitamin, protein bagi tubuh, dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya

---

<sup>33</sup> Siti, Wawancara, Madiun, 30 Mei 2023.

<sup>34</sup> Dewi, Wawancara, Madiun, 30 Mei 2023.

makanan yang tidak baik adalah makanan yang tidak mengandung gizi dan dapat merusak kesehatan jika dikonsumsi.<sup>35</sup>

Selain itu perilaku mereka juga sudah sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah (2): 168. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa makanan yang boleh dikonsumsi seorang muslim haruslah memenuhi 2 syarat, yakni: (1) Halal, maksudnya makanan tersebut diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara'; (2) Baik, maksudnya makanan itu bergizi dan mengandung manfaat untuk kesehatan jasmani.<sup>36</sup>

Selain sudah sesuai dengan dalil diatas, konsistensi pelaku usaha juga sudah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh BPJPH tentang kriteria bahan makanan yang halal, diantaranya seperti:

- 1) Berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;
- 2) Tidak beresiko atau mengandung bahan yang diharamkan;
- 3) Tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram.

Sedangkan menurut *Mas}lah}ah* tindakan para pelaku usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan juga sudah sesuai dengan teori *Mas}lah}ah*, karena meskipun sebagian ada yang belum mendaftarkan sertifikat halal tetapi menjaga kualitas produk selalu mereka utamakan demi produk yang berkualitas dan diminati banyak orang. Berdasarkan tingkatan kekuatan *Mas}lah}ah* tindakan menjaga konsistensi ini termasuk dalam tingkatan *Mas}lah}ah D}aru>ri>yah* karena dengan menjaga kehalalan dapat menghasilkan kemas}lah}atan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yaitu dapat menjaga lima prinsip yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, para pelaku usaha di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagian besar sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, namun karena kurangnya pengetahuan sehingga sebagian dari mereka tidak menyadari jika terdapat aturan-aturan penting yang harus dipatuhi. Menurut tinjauan *Mas}lah}ah* tindakan para

---

<sup>35</sup> Elis Nendah Mardiah, Konsep Keamanan Pangan Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya (Serang: A-Empat, 2021): 55-56.

<sup>36</sup> Zaenal Abiding, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Deepublish, 2022): 96.

pelaku usaha yang sudah mendaftar sertifikasi halal, faham akan peraturan-peraturan yang ada dan menjaga produknya maka tindakan mereka telah sesuai dengan teori *Mas}lah}ah*. Jika ditinjau dari segi kandungannya telah sesuai dengan *Mas}lah}ah 'Ammah*, Sedangkan para pelaku usaha yang sudah melakukan tindakan yang baik tetapi tidak mengetahui peraturan hukum, abai terhadap program-program seperti P-IRT, NIB, sertifikasi halal, dll, maka tindakan mereka jika ditinjau dari segi kandungannya termasuk dalam *Mas}lah}ah Khassah*. Kedua, konsistensi pelaku usaha industri pangan yang diteliti dari bahan-bahan produksi, cara pengolahan, pengemasan dan juga kebersihan tempat produksi maka dapat dikategorikan bahwa konsistensinya sudah baik, karena mereka telah memenuhi standar kehalalan sesuai hukum Islam dan juga peraturan tentang Jaminan Produk Halal. Tindakan para pelaku usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan tersebut sudah sesuai dengan teori *Maslahah*, meskipun sebagian ada yang belum mendaftar sertifikat halal tetapi menjaga kualitas produk selalu mereka utamakan demi produk yang berkualitas dan diminati banyak orang. Berdasarkan tingkatan kepentingan *Maslahah* tindakan menjaga konsistensi ini termasuk dalam tingkatan *Maslahah Daruriyah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiding, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Al Atok, Rosyid dkk., *Modul Civics Literacy*. Malang: Inteligencia Media (Intrans Publishing Group), 2022. <https://www.google.co.id/books/>
- Asri. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal." *Jurnal IUS IV*, no. 2 (Agustus 2016): 13.
- Barokah, Siti. "Penerapan Sertifikasi Halal Pada Umkm Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin." *Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- "Gandeng Pemda Dan Komunitas UMK, BPJPH Masifkan Program Sertifikasi Halal Gratis 'Sehati,'" 2023. <http://halal.go.id/beritalengkap/491>.
- Hartati, Ralang. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Hukum* 10, no. 1 (November 26, 2019): 76-77. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>.
- Hikmah, Shofiyatul. "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Timur)." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Indah. "Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota." Accessed March 9, 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/>.
- Juremi. "26.392 UMKM Di Kabupaten Madiun Belum Tentu Semua Dapat Bantuan," 2023. <https://www.koranmemo.com/tuan>.
- Khoirunnisa, Iyyana. "Tinjauan Masalah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.
- Nendah Mardiah, Elis. *Konsep Keamanan Pangan Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya*. Serang: A-Empat, 2021.
- Pardiansyah, Elif, and Muhammad Abduh. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 105.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020. <https://www.google.co.id/books/>
- Puspita Sari, Diah, and Dkk. "Analisis Manajemen Jaminan Halal Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Reflektika* 17, no. 1 (June 2022): 123-24.
- Rahma Hamidah, Fatika. "Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Ramadhani, Atikah. "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Sari, Meivi Kartika, and Eny Sulistyowati. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020): 133-34.
- "Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023," 2023. <https://bpjph.halal.go.id>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008. <https://www.google.co.id/books/>

Wildan, Hassanal, and Dkk. "Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang." *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 1 (2021).



Copyright: © 2023 by author (s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).